



BUPATI WAKATOBI
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI WAKATOBI
NOMOR : **42** TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN WAKATOBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAKATOBI

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wakatobi perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wakatobi, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wakatobi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1237);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);

10. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Taun 2021 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN WAKATOBI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Wakatobi.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Wakatobi.
5. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wakatobi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wakatobi.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut UPTD PPA adalah unsur pelaksana teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wakatobi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu dibidang Perlindungan Perempuan dan Anak.
8. Kepala UPTD adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Wakatobi;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
11. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan

harkat dan martabat manusia serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

12. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya dengan memberikan perhatian konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender.
13. Perlindungan Khusus Anak adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
14. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang tidak menyenangkan dan atau melawan hukum yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam dan atau membahayakan bagi jiwa dan raga serta merendahkan martabat.
15. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pelecehan atau pengucilan yang secara langsung atau tidak langsung didasarkan perbedaan pada manusia atas dasar suku, agama, ras, golongan, status sosial, ekonomi, jenis kelamin, keyakinan, politik, status hukum anak, kondisi fisik dan atau mental yang berakibat pengurangan, penyimpangan, penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau pengurangan hak asasi manusia dan kebebasan dalam kehidupan baik individu maupun kelompok dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial budaya dan aspek kehidupan lainnya.
16. Penampungan Sementara adalah tempat perlindungan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tidak bias pulang ke rumah, bias berupa shelter atau rumah aman.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wakatobi.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wakatobi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPTD PPA Kelas B terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Pelaksana;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Kepala UPTD PPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan UPTD dalam menyelenggarakan layanan pendampingan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah-masalah lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD PPA menyelenggarakan fungsi:
 - a. Mengoordinasikan dan mengendalikan semua kegiatan penyelenggaraan kegiatan di UPTD;
 - b. menyusun program kerja UPTD;
 - c. menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus;
 - d. mengevaluasi hasil kerja UPTD;
 - e. membina dan meningkatkan kemampuan para pegawai dalam lingkungan UPTD;
 - f. melaksanakan administrasi UPTD;
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

- (4) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis, Jenjang dan tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 7

- (1) UPTD PPA mempunyai Tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional di wilayah kerjanya dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD PPA mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan layanan penjangkauan kasus;
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan layanan pengelolaan kasus;
 - d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan layanan penampungan sementara;
 - e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan layanan mediasi;
 - f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan layanan pendampingan korban;
 - g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan layanan rujukan lanjutan lintas kabupaten/kota;
 - h. pembinaan, pengaturan dan pengendalian ketatausahaan.
- (3) Uraian tugas UPTD PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat;
 - b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan layanan penjangkauan kasus;

- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan layanan pengelolaan kasus;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan layanan penampungan sementara;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan layanan mediasi;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan layanan pendampingan korban;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan layanan rujukan lanjutan lintas kabupaten/kota;
- h. membina, mengatur dan mengembalikan kegiatan ketatausahaan;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD secara teknis operasional maupun secara teknis administratif berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dalam melaksanakan tugas berkewajiban menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya.
- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, efisiensi dan efektifitas.
- (3) Kepala UPTD wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan terhadap tugas yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan kepada Kepala Dinas melalui bidang teknisnya.
- (5) Kepala UPTD wajib mengolah setiap laporan yang diterima dari bawahan serta mempergunakannya sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
- (6) Kepala UPTD wajib melaksanakan sistem pengendalian internal.
- (7) Pengaturan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan:

- a. Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit dan fasilitas kesehatan lainnya;
- b. Balai Pemasyarakatan;
- c. Kepolisian Sektor, Kepolisian Resor, dan Kepolisian Daerah;
- d. Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi;
- e. Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi;
- f. Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI);
- g. Kantor Wilayah Kementerian Agama;
- h. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia;
- i. Lembaga Pembinaan Khusus Anak;
- j. Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; dan
- k. Institusi lainnya.

BAB V STANDAR LAYANAN

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas untuk memberikan layanan kepada perempuan dan anak yang mengalami masalah, UPTD PPA harus berpedoman pada standar layanan yang telah ditetapkan.
- (2) Standar layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas UPTD PPA dapat bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pada anggaran lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB VII ESELONERING, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 11

Eselonering, Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak adalah:

- a. Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas B merupakan jabatan eselon IV A atau jabatan pengawas;
- b. Pengangkatan, Pemberhentian dan Pemindahan pejabat dan pegawai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 29-10-2021
BUPATI WAKATOBI,

DAERAH KOOORDINASI	
NO. 12 TAHUN 2021	
KABUPATEN WAKATOBI	
1. SEKRETARIS DAERAH	R
2. AS. PEMERINTAHAN & KESRA	F
3. KADIS. P3A	F
4. KABAG. ORGANISASI	M
5. KABAG. HUKUM	S


HALIANA

Diundangkan di Wangi-Wangi
pada tanggal 29-10-2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,


LA JUMADIN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2021 NOMOR 42


LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WAKATOBI

NOMOR : 42 TAHUN 2021

TANGGAL : 29 - 10 - 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN WAKATOBI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN
DAN ANAK KABUPATEN WAKATOBI



BUPATI WAKATOBI,

HALIANA

PARAF KOORDINASI		
NO. UNIT/SAHAB KEMERJA PARAF		
1	SEKRETARIS DAERAH	
2	ASS. PEMERINTAHAN & KESRA	
3	KADIS. P3A	
4	KABAG. ORGANISASI	
5	KABAG. HUKUM	